

## IKHTISAR

### **Ayat Hidayat** : *Implementasi Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung.*

Perkawinan adalah ikatan hidup lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal itu tentu perlu pengetahuan yang memadai sebagai pondasi kuat dalam membina keluarga. Penelitian ini berawal dari tingginya angka perceraian di kecamatan sukasari dan kurangnya minat peserta catin dalam mengikuti kursus calon pengantin, sehingga muncul pertanyaan apakah peserta catin yang mengikuti suscatin merasakan manfaatnya dalam membina keluarga sakinah ataukah tidak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada manfaat yang didapat oleh pasangan suami dan istri yang mengikuti kursus calon pengantin serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung KUA serta pasangan catin dalam melaksanakan kursus calon pengantin.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam 10 hari sebelum akad nikah diharuskan bagi setiap calon pasangan suami dan istri mengikuti Kursus Pra Nikah. Namun dalam kenyataannya yang mengikuti kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sukasari tidak berjalan dengan baik, sehingga hal tersebut menyebabkan ketimpangan antara peraturan yang berlaku dengan praktik yang terjadi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu sebuah pendekatan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan observasi terkait pelaksanaan Kursus Calon Pengantin, melakukan wawancara kepada responden, serta didukung dengan berbagai literatur atau studi kepustakaan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan tentang manfaat yang didapat oleh peserta suscatin ketika sudah mengikuti suscatin, dan terbukti ilmu yang diperoleh dapat dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Adapun faktor pendukung dalam proses pelaksanaan suscatin adalah seperti adanya Fasilitas, Materi, Kondisi Obyektif KUA yang tergolong strategis serta sumber daya manusia yang memadai. Dan untuk faktor penghambat yang menghambat terealisasinya program suscatin adalah, jarak pengantin diluar kota, domisili yang jauh dari tempat asal, tempat kerja di luar kota, tidak adanya alokasi dana dari Kementrian Agama serta sulitnya mendapatkan izin dari atasan tempat pasangan calon pengantin bekerja.